



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, Umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Tidak ada pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 105/Pdt.P/2016/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 07 Juli 1997 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa **XXX** yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 17 tahun 2. **ANAK II**, umur 15 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahn perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Potokopi Surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kabupaten Enrekang tanggal;
 2. Potokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh tanggal
 3. Potokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tanggal;
- Dst.....

Selanjutnya, Ketua Majelis mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1, P. 2, P, 3 ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Ayah Kandung/Sepupu/Kakak Kandung Pemohon. ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama ;
 - Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, Perkawin berlangsung di Kabupaten Enrekang pada 07 Juli 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah dari Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa **XXX** yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 17 tahun 2. **ANAK II**, umur 15 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dan suaminya tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;



2. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Ayah Kandung/Sepupu/Kakak Kandung Pemohon. ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan mereka yang bernama ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan terjadi pada 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dengan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Desa **XXX** yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan ataupun karena penyebab lainnya dan pada saat menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 17 tahun 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II, umur 15 tahun, dan selama membina rumah tangga tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan istrinya meninggal pada karena ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka yang dilaksnakan pada tahun 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan ~~itsbat~~ nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonan mereka tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perkawinan yang terjadi pada 07 Juli 1997, namun perkawinan tersebut belum tercatat / tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa almarhum / almarhumah telah meninggal dunia pada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa almarhum / almarhumah semasa hidupnya tercatat sebagai seorang yang telah mendapatkan pensiunan dari Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni dan yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** dengan 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, yang menikahkan adalah Imam Desa **XXX** yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I / berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah besama selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. **ANAK I**, umur 17 tahun 2. **ANAK II**, umur 15 tahun dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut , tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat nikah untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dengan dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama pada 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar ;
- Bahwa benar, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Isla;
- Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1997, di Kabupaten Enrekang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah mengenai perkawinan mereka yang terjadi pada 07 Juli 1997 dan pada saat itu belum berlaku undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** ,Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 H oleh kami : Dra. Sitti Johar. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Awaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Sitti Johar.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Awaluddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	351.000,-